



PUTUSAN
Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, lahir pada tanggal 25 Oktober 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 20 Juni 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan jualan rujak, tempat kediaman dahulu di Kota Pematangsiantar, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut.

Telah meneliti berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat tertanggal 25 Juli 2019 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Pst. tanggal 29 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 361/48/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
tertanggal 25 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pdt J Wismar Saragih RT 005 RW 005, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pdt J Wismar Saragi, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Tambun Nabolon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pdt J Wismar Saragih RT 005 RW 005, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun pada 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat, padahal setiap hari nya Tergugat pergi berjualan dan bahkan jualan Tergugat tersebut selalu habis namun Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur tentang hal keuangan dan berapa besar penghasilan Tergugat berjualan;
 - c. Bahwa ketika Penggugat memberikan nasehat dan masukan atas apa yang dilakukan Tergugat tersebut Tergugat malas marah marah kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak percekcoan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa diakibatkan percekcoan/pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan yaitu sejak bulan Februari 2017 sampai saat sekarang ini, bahkan Tergugat juga tidak memberikan sesuatu apapun yang dapat di pergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat sudah berusaha dan berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat bahkan Penggugat juga sudah berupaya menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
10. Bahwa mulai dari bulan Februari 2017 keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan nomor 145/1609/NPA-PS/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 3 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali pemanggilan melalui pengumuman pada tanggal 31 Juli 2019 dan 2 September 2019 di Radio CAS 88,6 Mhz. yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir supaya tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara a quo dengan membacakan surat gugat Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 361/48/2009 tanggal 25 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

1. Saksi Penggugat I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pdt J. Wismar Saragih Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martobara Kota

Hlm. 4 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat memantu saksi (suami Penggugat);
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah Oktober 2009, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Pdt J Wismar Saragih di kediaman orangtua Penggugat;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi Februari 2017 saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung, karena Penggugat dan Tergugat berkediaman di kediaman saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan berjualan sehar-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya
 - Bahwa sebelum kepergian Tergugat pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi Penggugat II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik

Hlm. 5 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat sedangkan Tergugat memantu saksi (suami Penggugat);

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah Oktober 2009, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Pdt J Wismar Saragih di kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi Februari 2017 saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung, karena Penggugat dan Tergugat berkediaman di kediaman saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan berjualan sehar-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan mohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 dan sejak tahun 2015 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran terakhir Februari 2017 bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....,jjs Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali pemanggilan melalui pengumuman pada tanggal 16 Juli 2019 dan 16 Agustus 2019 di Radio CAS 88,6 Mhz, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai a quo harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 7 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dengan melihat langsung karena sebagai keluarga sering saling berkunjung, dan senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah empat tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dengan melihat langsung karena sebagai keluarga sering saling berkunjung, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hlm. 8 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2015 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran terakhir Februari 2017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya;
4. Bahwa sebelum pisah dari tempat kediaman bersama pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits, riwayat Imam Abu Daud dikutip dari Kitab Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik , juz III, hlm 38.

Hlm. 9 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

2. Kaidah fikih Kitab Madahariyah al-Zaujain, halaman 83. tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

- Kaidah fikih Al Asybah wan Nazhoir hal 65.

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan cerai talak satu ba'in sughra, maka petitum permohonan talak Pemohon angka 2 (dua) tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 10 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I, Sabaruddin Lubis., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Irfan., S.H.I,

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis., S.H

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 341.000,00
4. PNBP. P	Rp. 10.000,00
5. PNBP. T	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 456000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm Pts.No.165/Pdt.G/2019/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)